



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Peta penyebaran sekolah SMA/SMK
Di 6 Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo



PEDOMAN TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

JENJANG SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 SE-PROVINSI GORONTALO



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Kompleks Blok Plan Jl. Moh. Thayeb Gobel Desa Tinelo Ayula Kec. Bulango Selatan
Kab. Bone Bolango Telp. No (0435)831585, 830431 Fax (0435)830226*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

Nomor: 188.4/DIKBUD/ /SEK/2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS
, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA
DI PROVINSI GORONTALO
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya berbagai tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2023 / 2024 di Provinsi Gorontalo yang berdaya guna, berhasil guna, obyektif, transparan, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggung jawabkan diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa(SLB) se Provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) , Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Gorontalo Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

4. . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar(Lembaran NegaraT ahun 2008 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA),Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
6. Permendikbud No. 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB;
7. Surat edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan PPDB di jenjang SD,SMP,SMA/SMK dan SLB yang mengacu pada protokoler pandemic covid 19;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 01 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan kesetaraan pada poin 8 pada diktum yang dimaksud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024;
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Gubernur No Tahun 2023 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai pengganti Peraturan Gubernur No.16 Tahun 2023 di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 PPDB di jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB;
2. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor ... Tahun 2023 Tentang Penerimaan Peserta didik Baru Tahun pelajaran 2023/2024 jenjang SMA dan SMK se-Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (JUKNIS) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA , SMK DAN SLB PROVINSI GORONTALO TAHUN PELAJARAN 2023/2024;

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Gorontalo Tahun Pelajaran 2023/2024;

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

- KEDUA : Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK serta SLB Tahun Pelajaran 2023/2024 di Provinsi Gorontalo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gorontalo,
Pada tanggal : Maret 2023
Kepala Dinas,

Ir.Rusli Wahjudewey Nusi, M.T., M.M.
Pembina Utama Madya/IV.d
Nip.196612041994031006

Tembusan yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Penjabat Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
3. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
5. Bupati/Walikota se- Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se- Provinsi Gorontalo;
7. Kepala SMAN/SMKN/ SLBN se- Provinsi Gorontalo

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

Nomor : 188.4/DIKBUD/ /SEK/2023

Tanggal : Maret 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;
3. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB);
4. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan peserta didik dari suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal;
5. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disingkat SKL adalah surat keterangan yang diberikan kepada Peserta Didik yang telah menyelesaikan program pembelajaran dan dinyatakan lulus;
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan menyeleksi yang dilakukan satuan pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan;
7. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
8. Sistem PPDB dalam jaringan (daring) adalah sistem untuk melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi;
9. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan;
10. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran;
11. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba non-sains dan atau yang berhubungan dengan non – mata pelajaran;
12. Piagam dan atau sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan non akademik;
13. Jalur Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
14. Jalur Afirmasi adalah jalur penerimaan Peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
15. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti orang tua karena tugas/dinas lintas kabupaten/kota, Provinsi, dan negara;
16. Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik;
17. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi covid – 19;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 pada sekolah Jenjang SMA/SMK/SLB di Provinsi Gorontalo;

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PPDB adalah :

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Provinsi Gorontalo;

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Provinsi Gorontalo;
3. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di provinsi Gorontalo;
4. Memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki sekolah secara terarah dan berkualitas;
5. Mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB;

BAB III PANITIA, PENYELENGGARA, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan dibentuk Panitia PPDB Tingkat Provinsi yang unsur – unsurnya terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Pengawas Satuan Pendidikan, Ketua MKKS SMA/SMK/SLB Kabupaten /Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan;

Pasal 5

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

1. Penyelenggara PPDB Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan;

Pasal 6

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB:

1. Tingkat Provinsi
 - a. Menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB daring penuh dan daring terbatas kepada sekolah dan masyarakat sesuai protokol kesehatan covid - 19;
 - c. Melaksanakan sistem PPDB sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid 19;
 - d. Melayani sekolah dan masyarakat dengan system daring penuh dan daring terbatas;
 - e. Mengendalikan, memonitor pelaksanaan, mengevaluasi ;
 - f. Mengumumkan hasil penerimaan peserta didik baru melalui laman **grhm2023.gorontaloprov.go.id** dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan.
2. Tingkat Satuan Pendidikan
 - a. Penanggungjawab di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada peserta didik dan masyarakat melalui daring penuh dan daring terbatas;
 - c. Membentuk panitia Penerimaan Peserta Didik Baru ditingkat Satuan Pendidikan ;
 - d. Satuan Pendidikan wajib menyediakan layanan PPDB daring penuh daring terbatas, dengan menyediakan:
 - 1) operator PPDB;
 - 2) sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
 - 3) ruang untuk melayani calon peserta didikbaru dalam pelaksanaan PPDB jika dilakukan dengan daring terbatas;
 - e. Membantu mengarahkan calon peserta didik baru melalui by sistem yang ingin mendaftar pada sistem PPDB online;
 - f. Operator PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (1) dilarang:
 - 1) Tanpa prosedur mengganti pilihan sekolah /jurusan/ paket keahlian yang dipilih oleh calon peserta didik baru dengan menggunakan akses yang dimiliki;
 - 2) Melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan calon peserta didik baru /orang tua/wali dalam pelaksanaan PPDB;
 - g. Menerima pendaftaran dan memverifikasi berkas calon peserta didik baru dari jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Orang Tua dan Prestasi melalui daring terbatas;
 - h. Memverifikasi berkas calon peserta didik baru dari jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Orang Tua dan Prestasi melalui daring penuh;
 - i. Menetapkan calon peserta didik baru yang diterima sesuai dengan jadwal melalui rapat dewan guru ;
 - j. Menerima berkas pendataan ulang dan menginput secara daring penuh dan terbatas;
 - k. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan melalui media online/offline;
 - l. Mencatat dan memberikan tanda bukti yang diperlukan dalam pelaksanaan PPDB dengan by sistem daring penuh dan daring terbatas;

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

- m. Membuat laporan dan disampaikan ke tim pengendali PPDB Provinsi melalui media online
- n. Bahwa sekolah dalam melaksanakan pelayanan PPDB menyusun SOP mekanisme pendaftaran

**BAB IV
DAYA TAMPUNG DAN RASIO KELAS**

Pasal 7

- (1) Penetapan daya tampung dan zonasi sekolah pada setiap jenjang (SMA/SMK) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum PPDB;
- (2) Jumlah peserta didik pada setiap kelas pada setiap jenjang pendidikan SMA Negeri adalah 36;
- (3) Jumlah peserta didik pada setiap kelas pada setiap jenjang pendidikan SMK Negeri adalah paling sedikit 15 dan paling banyak 36;

**BAB V
MEKANISME UMUM PPDB
Bagian Kesatu**

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 menggunakan sistem daring penuh dan daring terbatas;
- (2) Penggunaan sistem penerimaan peserta didik disesuaikan dengan kondisi riil di setiap satuan pendidikan;

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Jalur Zonasi Paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen)
 - b. Jalur Afirmasi paling sedikit 20 % (dua puluh persen)
 - c. Jalur Perpindahan tugas orang tua / wali paling banyak 5 % (lima persen)
 - d. Jalur Prestasi akan dibuka jika terdapat sisa kuota pada pasal 9 ayat 1 point a, b dan c.
- (2) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam daring penuh dan terbatas dengan memperhatikan Protokol kesehatan covid - 19;
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melaksanakan PPDB sesuai ketentuan lembaga masing – masing;
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (6) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB (Zonasi, Afirmasi, perpindahan Orang Tua/wali dan Prestasi);
- (7) Peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi dan jalur prestasi diluar wilayah zonasi domisili sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;

**Bagian kedua
Persyaratan**

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK :

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2023 tahun;
- b. Memiliki Ijasah/SKL SMP sederajat; dan

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

- c. Memiliki nilai rapor semester 1 – 5 pada SMP/ sederajat bagi yang mendaftar jalur prestasi dibuktikan dengan surat rekomendasi berprestasi dari kepala sekolah;
- d. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada pasal (9) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar negeri;
- e. SMK bidang keahlian /program/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Persyaratan khusus yang dimaksud diatur oleh satuan pendidikan masing – masing;

Pasal 11

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai domisili dengan menunjukkan asli dan menyerahkan foto copy secara daring;
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di didaerah 3 T, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.
- (3) Peserta didik WNA wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (4) Syarat usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing yang berasal dari sekolah di luar Negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

Pasal 13

- (1) Jenjang sekolah SMA dan SMK wajib menerima peserta didik baru berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) orang setiap rombongan belajar;
- (2) Peserta didik baru yang berkebutuhan khusus yang dimaksud pada poin (1) diatas merupakan anak yang berkebutuhan khusus yang memungkinkan dikembangkan potensinya disekolah reguler dan tidak mengalami hambatan komunikasi, perilaku, dan intelektual akademik.

Pasal 14

- (1) Pada jalur zonasi, domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada pasal 9 (sembilan) Poin a, berdasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- (2) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dimiliki oleh peserta didik baru, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dengan ketentuan adanya bencana alam dan bencana sosial;
- (3) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.

**Bagian Ketiga
Layanan dan Jadwal Pendaftaran**

Pasal 15

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan daring penuh dan daring terbatas;
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan dari pukul 08.00 s/d 23.59 Wita;
- c. Pelayanan dilakukan setiap hari kerja;
- d. Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai berikut :

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

No	Substansi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Sosialisasi & Pengumuman Pendaftaran sebagai berikut :	
2.	Jalur Zonasi :	
	a. Pendaftaran	: 15 Mei s.d 12 Juni 2023
	b. Verifikasi	: 15 Mei s.d 14 Juni 2023
	c. Pengumuman Kelulusan	: 17 Juni 2023
	d. Pendaftaran Kembali Casis Yang Dinyatakan Lulus	: 19 s.d 21 Juni 2023
	Jalur Afirmasi & Perpindahan Orang Tua:	
	a. Pendaftaran	: 19 s.d 22 Juni 2023
	b. Verifikasi	: 19 s.d 24 Juni 2023
	c. Pengumuman Kelulusan	: 26 Juni 2023
	d. Pendaftaran Kembali Casis Yang Dinyatakan Lulus	: 27 Juni 2023
	Jalur Prestasi :	
	Pendaftaran	: 27 Juni 2023
	Verifikasi	: 27 Juni 2023
	Pengumuman Kelulusan	: 28 Juni 2023
	Pendaftaran Kembali Casis Yang Dinyatakan Lulus	: 30 Juni 2023

**Bagian keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru**

Pasal 16

Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru meliputi beberapa tahapan :

- a. Sosialisasi PPDB
- b. Pengumuman Pendaftaran
- c. Pendaftaran
- d. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
- e. Pengumuman penetapan peserta didik baru
- f. Pendaftaran kembali calon siswa yang telah dinyatakan lulus

Pasal 17

Pengumuman Pendaftaran

- (1) Pengumuman penerimaan peserta didik baru akan di publikasikan melalui media Online;
- (2) Pendaftaran peserta didik baru dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15 huruf (d);

Pendaftaran Peserta Didik Baru

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik yang melakukan pendaftaran di jenjang SMA diatur pada pasal 15 huruf (d);
- (2) Mekanisme PPDB dalam jaringan (daring/online)
 - a) Jalur Zonasi
 - Mempersiapkan dokumen berupa Kartu Keluarga
 - Melakukan scanning dokumen sesuai poin di atas
 - Melakukan registrasi melalui laman ***grhm2023.gorontaloprov.go.id***
 - Mengisi dan mengupload dokumen yang telah di scanning
 - Memilih maksimal 2 (dua) sekolah tujuan
 - Memastikan sekolah tujuan sesuai dengan zonasi

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

- Setelah melakukan pendaftaran, peserta didik dapat memantau informasi/notifikasi melalui akun masing-masing terkait validitas dokumen dan informasi kelulusan
- b) Jalur Afirmasi
- Mempersiapkan dokumen berupa Kartu Keluarga, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Program Keluarga Harapan
 - Melakukan scanning dokumen sesuai poin di atas
 - Melakukan registrasi melalui laman ***grhm2023.gorontaloprov.go.id***
 - Mengisi dan mengupload dokumen yang telah di scanning
 - Memilih maksimal 2 (dua) sekolah tujuan
 - Setelah melakukan pendaftaran, peserta didik dapat memantau informasi/notifikasi melalui akun masing-masing terkait validitas dokumen dan informasi kelulusan
 - Melakukan pendaftaran kembali bagi siswa yang dinyatakan lulus.
- c) Jalur Perpindahan Orang Tua
- Mempersiapkan dokumen berupa Kartu Keluarga, surat tugas perpindahan atau surat keputusan mutasi orang tua
 - Melakukan scanning dokumen sesuai poin di atas
 - Melakukan registrasi melalui laman ***grhm2023.gorontaloprov.go.id***
 - Mengisi dan mengupload dokumen yang telah di scanning
 - Memilih maksimal 2 (dua) sekolah tujuan
 - Setelah melakukan pendaftaran, peserta didik dapat memantau informasi/notifikasi melalui akun masing-masing terkait validitas dokumen dan informasi kelulusan
- d) Jalur Prestasi
- Mempersiapkan dokumen berupa Kartu Keluarga
 - Transkrip Nilai Rapor semester 1 s.d. 5 yang disahkan oleh kepala sekolah
 - Surat keterangan berprestasi yang disahkan oleh kepala sekolah
 - Sertifikat keikutsertaan kegiatan tingkat nasional/internasional
 - Melakukan scanning dokumen sesuai poin di atas
 - Melakukan registrasi melalui laman ***grhm2023.gorontaloprov.go.id***
 - Mengisi dan mengupload dokumen yang telah di scanning
 - Memilih maksimal 2 (dua) sekolah tujuan
 - Setelah melakukan pendaftaran, peserta didik dapat memantau informasi/notifikasi melalui akun masing-masing terkait validitas dokumen dan informasi kelulusan
 - Penentuan kelulusan pada jalur prestasi akan dilakukan melalui perankingan prestasi akademik dan prestasi non akademik :
 - a. Prestasi akademik dilakukan melalui perankingan rata – rata nilai raport paling rendah 95,00
 - b. Sertifikat keikutsertaan lomba tingkat internasional disetarakan dengan nilai pendaftar urutan tertinggi pertama
 - c. Sertifikat keikutsertaan lomba tingkat nasional disetarakan dengan nilai pendaftar urutan tertinggi kedua
 - d. Jika terdapat 2 siswa atau lebih yang memiliki prestasi akademik dan non akademik sama maka yang diprioritaskan adalah prestasi akademik
 - Melakukan pendaftaran kembali bagi siswa yang dinyatakan lulus.
- (3) Calon peserta didik baru, orang tua dan masyarakat dapat mengakses informasi penerimaan peserta didik baru melalui laman ***grhm2023.gorontaloprov.go.id***
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMK
- a) Memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - b) Memprioritaskan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah bagi peserta didik yang berdomisili dekat sekolah;
 - c) Operator PPDB Online di masing – masing sekolah :
 - Melaksanakan tugas di sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 - Melakukan verifikasi dokumen Calon Peserta Didik Baru melalui laman ***grhm2023.gorontaloprov.go.id***

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

Bagian Keenam Pengumuman Hasil PPDB

Pasal 19

- (1) Pengumuman PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui laman ***grhm2023.gorontaloprov.go.id*** melalui akun masing-masing calon peserta didik.
- (2) Pengumuman dilaksanakan sesuai pasal 15 huruf (d)
- (3) Pengumuman PPDB dilakukan dengan sistem real time online dan menjadi satu kesatuan dengan hasil PPDB pilihan calon peserta didik pada jenjang SMA atau SMK;

Bagian Ketujuh Pendaftaran Kembali

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman PPDB dapat melakukan pendaftaran kembali sesuai pasal 15 huruf (d)
- (2) Panitia sekolah menyediakan format 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo untuk diisi oleh calon peserta didik baru;
- (3) Format 1 tersebut diisi oleh calon peserta didik/orangtua/wali dan ditandatangani yang kemudian diserahkan ke panitia PPDB sekolah;
- (4) Panitia sekolah mencocokkan data calon peserta didik yang bersangkutan dengan data yang terdapat di dalam sistem;
- (5) Untuk calon peserta didik yang telah berhasil diverifikasi, panitia sekolah memberikan tanda bukti pendaftaran kembali kepada calon peserta didik yang bersangkutan;
- (6) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan pendaftaran kembali maka dinyatakan gugur
- (7) Pihak sekolah tidak diperkenankan menginput/menarik data calon siswa ke dapodik sebelum ada penetapan resmi dari panitia PPDB Provinsi Gorontalo;
- (8) Pendaftaran kembali tidak dipungut biaya;

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 21

Biaya yang timbul atas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan sekolah dibebankan pada dana BOS sesuai petunjuk teknis;

BAB VI

KELAS INKLUSIF

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima pada sekolah formal dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah;
- (2) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, dengan ketentuan :
 - a. Memiliki kelainan fisik tapi mampu beradaptasi dengan lingkungannya;
 - b. Memiliki ijazah atau SKL yang diterbitkan oleh pihak sekolah SMP atau sederajat;
 - c. Memiliki surat keterangan Psikolog yang memiliki Izin, yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan;

BAB VII

PELAYANAN KELUHAN/PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Pelayanan keluhan disampaikan ke posko pengaduan di satuan pendidikan melalui online
- (2) Pengaduan akan ditindak lanjuti secara langsung oleh pihak sekolah ;

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

BAB VIII
SITUS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Pasal 24

Situs sistem Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) Online jenjang SMA/SMK adalah sebagai :
grhm2023.gorontaloprov.go.id

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan PPDB terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dalam meningkatkan mutu pelayanan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- (4) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo baik lisan maupun tertulis;
- (5) Laporan penyelenggaraan PPDB dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk didalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- (6) Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik;

BAB X
LARANGAN

Pasal 26

- (1) Panitia provinsi dan panitia sekolah dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan petunjuk teknis;
- (2) Calon peserta dilarang memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran;
- (3) Calon peserta dilarang menggunakan pihak lain dalam pelaksanaan PPDB.

BAB XI
SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat pendaftaran kembali ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia PPDB berhak membatalkannya;
- (3) Calon peserta didik yang menggunakan pihak lain dalam PPDB tidak dilayani.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 28

- (1) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Gorontalo

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas

Pada tanggal: Maret 2023
Kepala Dinas,

Ir. Rusli Wahjudewey Nusi, M.T., M.M.
Pembina Utama Madya/IV.D
Nip.196612041994031006

Tembusan yth :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Penjabat Gubernur Gorontalo;
3. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
5. Bupati/Walikota se- Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se- Provinsi Gorontalo;
7. Kepala SMAN/SMKN/SLBN se- Provinsi Gorontalo

Kabid SMA	Kabid SMK	Sekretaris Dinas